



**BUPATI KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPAHIANG
NOMOR 100.3.3.2/256 /DISKOMINFO/2026**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KABUPATEN KEPAHIANG**

BUPATI KEPAHIANG

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 (2) Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepahiang, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten lebonng dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan urusan pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1307);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

- Kabupaten Kepahiang. (Lembar Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2025 Nomor 15);
14. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 188.2/3435/Sj Tanggal 23 Agustus 2010 perihal Pelaksanaan Undang-undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kepahiang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Kepahiang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan Dokumentasi dari Pejabat Pengelola;
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - e. Melakukan pemutakhiran informasi dan Dokumentasi; dan
 - f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh masyarakat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Kepahiang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepahiang;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan apabila terdapat

terdapat kekeliruan di kemudian hari akan di perbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada Tanggal 8 Juli 2026

BUPATI KEPAHANG


H.ZURDI NATA

Lampiran : Keputusan Bupati Kepahiang
 Nomor : 100.3.3.2/ 256 /KOMINFO/ 2026
 Lampiran : 8 Juli 2026

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KABUPATEN KEPAHANG**

- | | | | |
|-----|---|---|---|
| I | Pelindung / Penasehat | : | 1. Bupati Kepahiang
2. Wakil Bupati Kepahiang |
| II | Penanggung Jawab | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang |
| III | Tim Pertimbangan | : | 1. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang
4. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan dan Keuangan Kabupaten Kepahiang
5. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kabupaten Kepahiang
6. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepahiang
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang |
| IV | PPID Utama | : | Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang |
| V | Bidang Pendukung Sekretaris | : | Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang |
| | Anggota | : | 1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang
2. Fungsional Perencana |
| VI | Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi | : | 1. Kepala Bidang E-Government Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang
2. Kepala Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi Informatika |

		Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang
	Anggota	: 1. Fungsional Pranata Komputer 2. Fungsional Statistisi
VII	Bidang Pelayanan Informasi	: Kepala Bidang Hubungan Masyarakat dan Media Massa dan Dokumentasi
	Anggota	: Fungsional Pranata Humas
VIII	Bidang Fasilitas Sengketa Informasi	: Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang
	Anggota	: Fungsional Pranata Humas
IX	PPID PEMBANTU	: 1. Kabag Umum dan Keuangan DPRD Kabupaten Kepahiang 2. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang 3. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kepahiang 4. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang 5. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang 6. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepahiang 7. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Kepahiang 8. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepahiang 9. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang 10. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Kepahiang 11. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kepahiang 12. Sekretaris Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepahiang 13. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang 14. Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepahiang

15. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang
16. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepahiang
17. Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Kepahiang
18. Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepahiang
19. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepahiang
20. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepahiang
21. Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang
22. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kabupaten Kepahiang
23. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepahiang
24. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepahiang
25. Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Kabupaten Kepahiang
26. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang
27. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang
28. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang
29. Bagian Adminitrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang
30. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang
31. Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang
32. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang

33. Bagian Protokol dan Komunikasi
Pimpinan Sekretariat Daerah
Kabupaten Kepahiang
34. Kecamatan Kepahiang
35. Kecamatan Tebat Karai
36. Kecamatan Kabawetan
37. Kecamatan Bermani Ilir
38. Kecamatan Muara Kemumu
39. Kecamatan Seberang Musi
40. Kecamatan Ujan Mas
41. Kecamatan Merigi

BUPATI KEPAHIANG



H. ZURDI NATA